



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN  
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
2. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana Bangunan Gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan Bangunan Gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana



- penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi yang tidak termasuk telekomunikasi khusus.
3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  4. Penyelenggara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
  5. Penyedia Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pihak yang memiliki Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
  6. Pengelola Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pihak yang mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
  7. Pemohon adalah Penyedia Infrastruktur Pasif/Pengelola Infrastruktur Pasif yang mengajukan proses pembangunan dan/atau perpanjangan persetujuan Infrastruktur Pasif di Kota Yogyakarta.
  8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan Standar Teknis Bangunan.
  9. Tim Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka mendukung pengawasan, penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif di Kota Yogyakarta.
  10. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disingkat PBIP adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Infrastruktur Pasif untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
  11. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat



- dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
  13. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
  14. Tiang Microcell adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
  15. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
  16. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
  17. Saluran Bawah Tanah (Duct) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
  18. Antena Telekomunikasi adalah seperangkat alat yang kepentingannya untuk menerima frekuensi gelombang radio dan memancarkan frekuensi gelombang radio.
  19. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
  20. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network yang selanjutnya disebut dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN adalah alat dan/atau perangkat penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada Pita Frekuensi Radio tertentu yang digunakan untuk keperluan akses data dengan menggunakan



- teknologi IEEE 802.11.
21. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
  22. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  23. Penerangan Kota adalah kegiatan penyediaan perlengkapan penerangan jalan kota, jalan lingkungan, jalan lingkungan kampung, dan tempat-tempat umum yang meliputi pemenuhan kebutuhan penerangan jalan, lampu taman, lampu hias, lampu budaya, panel kontrol, panel meter dan instalasi penerangan Jalan jaringan kabel dalam tanah dan udara.
  24. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya berdasarkan persetujuan dan surat penetapan pembongkaran dari Pemerintah Daerah.
  25. Badan Usaha atau Tenaga Ahli yang Memiliki Kompetensi adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi antara lain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
  26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Daerah.
  27. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
  28. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  29. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



## Pasal 2

- (1) Infrastruktur Pasif meliputi:
  - a. Menara;
  - b. Tiang *Microcell*;
  - c. Jaringan Fiber Optik;
  - d. Saluran Bawah Tanah (*duct*); dan
  - e. Infrastruktur Pasif lainnya.
- (2) Contoh gambar Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB II SYARAT

### Bagian Kesatu

#### Penyelarasan Infrastruktur Pasif dengan Tematik Wilayah

## Pasal 3

- (1) Penataan Infrastruktur Pasif melalui penyelarasan dengan tematik wilayah yang disesuaikan dengan Kawasan Cagar Budaya di Daerah, meliputi:
  - a. Kawasan Kraton;
  - b. Kawasan Puro Pakualaman;
  - c. Kawasan Kotabaru;
  - d. Kawasan Kotagede; dan
  - e. Kawasan lain yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jenis, warna dan/atau ornamen.

### Bagian Kedua

#### Persyaratan Administratif, Persyaratan Teknis Dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif Atau Sebutan Lain Yang Dipersamakan

### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 4

Perizinan Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* menggunakan PBG.

## Pasal 5

Perizinan Infrastruktur Pasif berupa Jaringan Fiber Optik dan Saluran Bawah Tanah (*duct*) menggunakan PBIP.



## Pasal 6

- (1) PBG untuk Menara yang didirikan di atas Bangunan Gedung/Menara *Rooftop* yang tidak mengubah konstruksi bangunan tumpuan, diajukan secara mandiri atau terpisah dari PBG yang dipergunakan sebagai tumpuan.
- (2) PBG untuk Menara yang didirikan di atas Bangunan Gedung/Menara *Rooftop* yang mengubah konstruksi bangunan tumpuan, diajukan secara bersama dengan PBG bangunan yang dipergunakan sebagai tumpuan.
- (3) Pengajuan penerbitan PBG untuk Menara yang didirikan di atas Bangunan Gedung/Menara *Rooftop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan konstruksi Bangunan Gedung yang dipergunakan sebagai tumpuan mampu mendukung beban Menara, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Badan Usaha atau Tenaga Ahli Yang Memiliki Kompetensi.
- (4) Pengelola dan/atau Penyedia Menara yang didirikan di atas Bangunan Gedung/Menara *Rooftop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab sepenuhnya dan menanggung segala risiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya dalam hal Menara yang didirikan di atas Bangunan Gedung/Menara *Rooftop* roboh atau rusak dan/atau Bangunan Gedung tumpuannya roboh atau rusak.

## Paragraf 2

### Persyaratan Administratif

## Pasal 7

Persyaratan administratif atau yang dipersamakan untuk penerbitan PBG Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.

## Pasal 8

Persyaratan administratif penerbitan PBIP untuk Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. *scan* asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- b. *scan* asli Nomor Induk Berusaha;
- c. dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- d. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan Pemohon untuk bertanggung jawab dan menanggung segala risiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya



- akibat Jaringan Fiber Optik roboh/rusak/melendut;
- e. *scan* izin penyelenggaraan Jaringan Tertutup (JARTUP) dan/atau Jaringan Tetap Lokal (JARTAPLOK);
  - f. surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah;
  - g. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan untuk menjadi tiang Fiber Optik bersama; dan
  - h. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan berkontribusi untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik atau sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

Persyaratan administratif penerbitan PBIP untuk Saluran Bawah Tanah (*duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. *scan* asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- b. *scan* asli Nomor Induk Berusaha;
- c. dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- d. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan Pemohon untuk bertanggung jawab dan menanggung segala risiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya akibat Saluran Bawah Tanah (*duct*) rusak;
- e. surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- f. Surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan untuk menjadi Saluran Bawah Tanah (*duct*) bersama; dan
- g. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan berkontribusi untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik atau sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Persyaratan administratif untuk jenis Infrastruktur Pasif lainnya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pedoman teknis yang mengatur mengenai Infrastruktur Pasif lainnya.

#### Paragraf 3 Persyaratan Teknis

#### Pasal 11

Persyaratan teknis atau sebutan lain yang dipersamakan untuk Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.



#### Pasal 12

Persyaratan teknis PBIP Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. data pergeleran Jaringan Fiber Optik dalam format excel; dan
- b. peta pergeleran Jaringan Fiber Optik dalam format *Keyhole Markup Language Zip* (KMZ).

#### Pasal 13

Persyaratan teknis PBIP Saluran Bawah Tanah (*duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. peta atau jalur Saluran Bawah Tanah (*duct*);
- b. gambar teknis; dan
- c. perhitungan teknis.

#### Pasal 14

Persyaratan teknis untuk jenis Infrastruktur Pasif lainnya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pedoman teknis yang mengatur mengenai Infrastruktur Pasif Lainnya.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Penerbitan

#### Pasal 15

- (1) Tata cara penerbitan PBG untuk Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* sesuai yang diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (2) Tata cara penerbitan PBIP berupa Jaringan Fiber Optik dan Saluran Bawah Tanah (*duct*) mengikuti mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Perizinan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Tata cara penerbitan PBIP berupa Infrastruktur Pasif lainnya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pedoman teknis yang mengatur mengenai Infrastruktur Pasif lainnya.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 16

- (1) Pemohon harus memulai pembangunan minimal 90 (sembilan puluh) hari setelah diterbitkannya PBG atau PBIP.



- (2) Apabila Pemohon belum memulai pembangunan setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya PBG atau PBIP, maka PBG atau PBIP dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pemohon harus menginformasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum bahwa sudah memulai pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian.
- (4) Infrastruktur Pasif harus sudah beroperasi bersama infrastruktur aktif telekomunikasi minimal 18 (delapan belas) bulan setelah diterbitkannya PBIP .
- (5) PBIP dinyatakan tidak berlaku apabila 18 (delapan belas) bulan setelah diterbitkannya PBIP Infrastruktur Pasif tersebut belum beroperasi bersama infrastruktur aktif telekomunikasi.

Bagian Keempat  
Tatacara Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Untuk  
Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan BMD.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. persil tanah;
  - b. Ruang Milik Jalan;
  - c. gedung;
  - d. taman;
  - e. tiang Penerangan Kota; atau
  - f. sarana utilitas.
- (3) Pemanfaatan BMD untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi unsur keselamatan, estetika perkotaan dan keselarasan tematik.
- (4) Tata cara pemanfaatan BMD untuk Infrastruktur Pasif berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pemanfaatan BMD.

Pasal 18

- (1) Infrastruktur Pasif yang berupa Tiang *Microcell* dapat didirikan di atas Ruang Milik Jalan.
- (2) Ketentuan teknis pemanfaatan kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif yang didirikan di atas Ruang Milik Jalan dilaksanakan sesuai



ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan BMD untuk Jaringan Fiber Optik dan Tiang *Microcell*.

BAB III  
TEKNIS  
Bagian Kesatu  
Kapasitas dan Kemampuan Teknis Infrastruktur Pasif

Pasal 19

- (1) Penyedia dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif memberikan informasi ketersediaan kapasitas dan kemampuan teknis infrastrukturnya kepada calon pengguna Infrastruktur Pasif secara transparan.
- (2) Penyedia dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan ketersediaan kapasitas dan kemampuan teknis infrastrukturnya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Kedua  
Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif

Pasal 20

Ketentuan dan tata cara penggunaan bersama Infrastruktur Pasif antara lain:

- a. mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif;
- b. Pengelola Infrastruktur Pasif dalam penggunaan Menara/Tiang *Microcell*/Jaringan Fiber Optik bersama berkewajiban:
  1. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  2. memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas Infrastruktur Pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi secara transparan;
  3. memberikan hak akses yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk memasang, memelihara, dan memperbaiki perangkat telekomunikasi yang ada di Infrastruktur Pasif; dan
  4. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Infrastruktur Pasif yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan infrastruktur.



- c. Penyedia dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif Jaringan Fiber Optik berupa tiang Fiber Optik (*pole*) yang sudah ada saat ini wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama Infrastruktur Pasif sesuai persyaratan kapasitas, dan kemampuan teknis yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki dan/atau mengelola tiang Fiber Optik;
- d. dalam hal di sebuah lokasi sudah tersedia Infrastruktur Pasif, Penyelenggara Telekomunikasi menggunakan bersama Infrastruktur Pasif yang telah tersedia selama kapasitas mencukupi dan secara teknis memungkinkan;
- e. tarif penggunaan bersama Infrastruktur Pasif ditetapkan oleh Pengelola Infrastruktur Pasif secara transparan dan tidak diskriminatif, dengan mempertimbangkan:
  1. biaya investasi;
  2. biaya operasional;
  3. biaya pemeliharaan;
  4. volume; dan
  5. keuntungan yang wajar.
- f. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian mengarahkan dan memediasi Pengelola Infrastruktur Pasif, penyedia Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi dalam penggunaan Infrastruktur Pasif bersama.

Bagian Ketiga  
Teknis Pelaksanaan Pendirian Menara  
Pasal 21

- (1) Pembangunan Menara harus memenuhi kriteria pendirian Menara.
- (2) Kriteria pendirian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kriteria dasar; dan
  - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. digunakan sebagai Menara bersama;
  - b. mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian Menara dan akses pelayanan/pemeliharaan Menara;
  - c. ketinggian Menara yang didirikan harus mengikuti rencana tata ruang wilayah Daerah dengan memerhatikan peraturan



- perundang-undangan terkait; dan
- d. radius keselamatan ruang di sekitar Menara dihitung 150% (seratus lima puluh persen) dari tinggi Menara, diukur dari tempat berdirinya Menara.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. konstruksi Menara harus memerhatikan kestabilan tanah/dasar pondasi serta memenuhi standar terkait dengan Bangunan Gedung dan perumahan;
  - b. Menara harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung Menara yang meliputi:
    1. pentanahan (*grounding*);
    2. penangkal petir;
    3. catu daya;
    4. lampu/marka halangan penerbangan;
    5. tiang penerangan lokasi; dan
    6. akses menuju lokasi menara, guna pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan.
  - c. setiap Menara harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
    1. berat sendiri Menara;
    2. berat perangkat yang diletakkan di Menara;
    3. beban tiupan angin; dan
    4. beban pergeseran tanah.
  - d. Menara dapat dikamufleaskan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
    1. tiang penerangan jalan umum; dan
    2. lampu taman.
  - e. Menara dapat digunakan bersama utilitas lain, antara lain Telekomunikasi, CCTV, atau Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan;
  - f. setiap Menara harus diberi tanda berupa identitas yang mudah terlihat, tidak mudah hilang dan terletak pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas garis tanah/tumpuan, yang berisi informasi, antara lain:
    1. nama penyedia Menara;
    2. lokasi Menara (koordinat dan alamat);
    3. tinggi Menara;



4. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
5. kontraktor Menara; dan
6. beban maksimum Menara.

Bagian Keempat  
Teknis Pelaksanaan Pembangunan Tiang *Microcell*  
Pasal 22

- (1) Pembangunan Tiang *Microcell* harus memenuhi kriteria pendirian Tiang *Microcell*.
- (2) Kriteria pendirian Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kriteria dasar; dan
  - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. digunakan sebagai Tiang *Microcell* bersama;
  - b. mempergunakan Jaringan Fiber Optik sebagai peralatan transmisi;
  - c. dapat diintegrasikan dengan pengembangan sarana Daerah seperti tiang Penerangan Kota, pengembangan CCTV dan kepentingan Pemerintah Daerah;
  - d. mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian Tiang *Microcell* dan akses pelayanan/pemeliharaan Tiang *Microcell*;
  - e. radius keselamatan ruang di sekitar Tiang *Microcell* dihitung 150% (seratus lima puluh persen) dari tinggi Tiang *Microcell*, diukur dari permukaan tanah tempat berdirinya Tiang *Microcell*;
  - f. Tiang *Microcell* yang didirikan di Ruang Milik Jalan dibangun pada sisi terluar Ruang Milik Jalan atau sisi terdekat dengan batas persil; dan
  - g. Tiang *Microcell* yang didirikan di tanah persil atau tanah warga dikecualikan dari ketentuan Garis Sempadan Bangunan.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. tiang berbentuk bulat;
  - b. diameter pada sisi bawah maksimal 40 cm (empat puluh sentimeter);
  - c. diameter pada sisi atas maksimal 30 cm (tiga puluh sentimeter);
  - d. perangkat diletakkan di bawah kaki tiang dengan diletakkan pada pondasi dengan ketinggian maksimal 60 cm (enam puluh sentimeter);



- e. ruang antena dan perangkat di sisi atas disamarkan dalam sajian kerucut dengan diameter bagian bawah 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan bagian atas 100 cm (seratus sentimeter) dengan ketinggian 2 m (dua meter);
- f. jarak antar Tiang *Microcell* minimal 250 m (dua ratus lima puluh meter);
- g. ketinggian Tiang *Microcell* maksimal 20 m (dua puluh meter);
- h. konstruksi Tiang *Microcell* memerhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi standar yang ditetapkan terkait dengan Bangunan Gedung dan perumahan;
- i. Tiang *Microcell* dapat dikamuflasekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
  - 1. tiang penerangan jalan umum; dan
  - 2. lampu taman.
- j. Tiang *Microcell* dilengkapi dengan fasilitas pendukung Tiang *Microcell* yang meliputi:
  - 1. pentanahan (*grounding*);
  - 2. penangkal petir;
  - 3. catu daya; dan
  - 4. akses menuju lokasi Tiang *Microcell*, guna pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan.
- k. setiap Tiang *Microcell* terbuat dari bahan yang kuat, tahan terhadap perubahan cuaca dan memenuhi syarat kekuatan (melalui perhitungan mekanika konstruksi) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
  - 1. berat sendiri Tiang *Microcell*;
  - 2. berat perangkat yang diletakkan di Tiang *Microcell*;
  - 3. beban tiupan angin; dan
  - 4. beban pergeseran tanah.
- l. Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain, seperti Antena Telekomunikasi, CCTV, atau Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan; dan
- m. setiap Tiang *Microcell* diberi tanda berupa identitas yang mudah terlihat, tidak mudah hilang dan terletak di tiang pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas permukaan tanah, yang berisi informasi, antara lain:
  - 1. nama penyedia Tiang *Microcell*;
  - 2. lokasi Tiang *Microcell* (koordinat dan alamat);
  - 3. tinggi Tiang *Microcell*;



4. tahun pembuatan/pemasangan Tiang *Microcell*;
5. kontraktor Tiang *Microcell*; dan
6. beban maksimal Tiang *Microcell*.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penggelaran Jaringan Fiber Optik  
Pasal 23

Sarana penunjang penggelaran Jaringan Fiber Optik berupa:

- a. tiang telekomunikasi (*pole*);
- b. *ducting*; atau
- c. terowongan (*tunnel*).

Pasal 24

- (1) Penggelaran Jaringan Fiber Optik dengan sarana penunjang berupa tiang telekomunikasi (*pole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a menggunakan konsep tiang bersama.
- (2) Pemasangan kabel Jaringan Fiber Optik pertama kali dipasang berada pada posisi paling atas.
- (3) Untuk kabel Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dipasang pada posisi di bawahnya atau di sampingnya secara berurutan.
- (4) Jumlah tiang dalam satu rumpun tiang Fiber Optik dan jumlah kabel Fiber Optik di Ruang Milik Jalan pada suatu ruas jalan di Daerah mengedepankan aspek estetika dan memerhatikan aspek standar teknis telekomunikasi yang memadai.

Pasal 25

- (1) Penentuan jumlah tiang dan jumlah kabel Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (2) Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerhatikan jumlah tiang ideal dalam satu rumpun dan jumlah kabel Fiber Optik ideal dalam satu ruas jalan.
- (3) Jumlah tiang ideal dalam satu rumpun dan jumlah kabel Fiber Optik ideal dalam satu ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



### Pasal 26

- (1) Dalam hal penggelaran Jaringan Fiber Optik yang membutuhkan distribusi layanan ke pelanggan dapat menggunakan *optical distribution point*.
- (2) Posisi *optical distribution point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pertama kali dipasang berada pada posisi paling atas, *optical distribution point* yang selanjutnya dipasang pada posisi di bawahnya secara berurutan atau dipasang pada tiang selanjutnya.

### Pasal 27

- (1) Tiang telekomunikasi (*pole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat berupa:
  - a. tiang besi; dan/atau
  - b. tiang beton.
- (2) Ketentuan tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tinggi:
  - a. 7 m (tujuh meter);
  - b. 8 m (delapan meter); atau
  - c. 9 m (sembilan meter).
- (3) Ketentuan tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tinggi:
  - a. 7 m (tujuh meter);
  - b. 8 m (delapan meter);
  - c. 9 m (sembilan meter); atau
  - d. 11 m (sebelas meter).
- (4) Tiang telekomunikasi (*pole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a minimal memenuhi persyaratan:
  - a. tidak boleh mengandung cacat yang dapat membahayakan pengguna;
  - b. mampu menampung lebih dari satu Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan beban maksimal tiang;
  - c. jarak antar tiang maksimal 50 m (lima puluh meter); dan
  - d. khusus untuk tiang besi:
    1. lurus dengan lubang yang merata dan sama besar, serta ujung-ujungnya harus tegak lurus dengan sumbu pipa; dan
    2. untuk menghindari korosi, tiang besi dicor beton 30 cm (tiga puluh sentimeter) di atas dan 30 cm (tiga puluh sentimeter) di bawah permukaan tanah.
- (5) Tinggi bentang kabel Fiber Optik antar tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tiang beton sebagaimana



- dimaksud pada ayat (3) huruf a minimal dari 5 m (lima meter) di atas permukaan tanah.
- (6) Tinggi bentang kabel Fiber Optik antar tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b minimal dari 5,5 m (lima koma lima meter) di atas permukaan tanah.
  - (7) Tinggi bentang kabel Fiber Optik antar tiang tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c minimal dari 6 m (enam meter) di atas permukaan tanah.
  - (8) Tinggi bentang kabel Fiber Optik antar tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d minimal dari 8 m (delapan meter) di atas permukaan tanah.

#### Pasal 28

Kegiatan pergelaran Jaringan Fiber Optik di bawah tanah harus diletakkan melalui jalur *ducting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b yang telah disediakan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal penggelaran kabel Fiber Optik terdapat sisa kabel yang dimaksudkan sebagai cadangan, maksimal sepanjang 5 m (lima meter).
- (2) Sisa kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digulung rapi dan ditempatkan pada tiang bagian atas.

#### Pasal 30

- (1) Tiang telekomunikasi (*pole*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat digunakan bersama utilitas lain, antara lain CCTV, Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN, atau Penerangan Kota, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika perkotaan.
- (2) Setiap tiang telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus diberi tanda berupa identitas yang mudah terlihat, tidak mudah hilang, dan terletak di tiang pada ketinggian 1,5 (satu setengah) meter di atas permukaan tanah.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi mengenai:
  - a. tahun pembuatan/pemasangan;
  - b. tinggi tiang; dan



- c. nama Penyedia.
- (4) Setiap tiang telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicat dan diberi warna penanda yang menunjukkan identitas Penyedia.

Bagian Keenam  
Teknis Pelaksanaan Pembangunan Saluran Bawah Tanah (*duct*)  
Paragraf 1  
Pembangunan Saluran Bawah Tanah (*duct*)

Pasal 31

Saluran Bawah Tanah (*duct*) berupa:

- a. pipa; atau
- b. gorong-gorong beton.

Pasal 32

- (1) Pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a harus memenuhi unsur:
- a. karakteristik pipa;
  - b. material pipa;
  - c. diameter dan jumlah pipa;
  - d. material sub pipa;
  - e. sambungan pipa; dan/atau
  - f. kapasitas maksimum pipa.
- (2) Dalam hal diperlukan Saluran Bawah Tanah (*duct*) berupa pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memiliki sub pipa berupa:
- a. *macroduct* berbentuk bulat, lonjong, segi empat, segi lima, segi enam; atau
  - b. *microduct*.

Pasal 33

- (1) Karakteristik pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. pipa dan aksesoris untuk pipa yang akan digunakan untuk keperluan telekomunikasi bawah tanah harus memiliki permukaan rata, halus, tidak retak, tidak cacat, kuat, tidak mengalami perubahan warna dan bentuk, dan tahan lama, termasuk sambungan pipa;
  - b. pipa harus aman dari masuknya benda lain yang dapat mengganggu fungsi Infrastruktur Pasif; dan
  - c. desain instalasi jaringan pipa harus efisien dan memperhitungkan perlindungan terhadap kabel telekomunikasi.



- (2) Material pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dapat berupa HDPE (*High Density Polyethylene*), LDPE (*Low Density Polyethylene*) atau PVC (*Polyvinyl Chloride*).
- (3) Ukuran diameter pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c paling kecil 9 cm (sembilan sentimeter) dan jumlah pipa disesuaikan kebutuhan jaringan telekomunikasi saat ini dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan di masa yang akan datang.
- (4) Material sub pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d mengikuti ketentuan material pipa sedangkan ukuran diameter luar sub pipa disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Sambungan pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dipasang dengan ketentuan:
  - a. harus disambung dengan menggunakan aksesoris yang memiliki karakteristik yang sama dengan pipa;
  - b. pemasangan sambungan pada pipa harus mudah dalam instalasi dan mudah dilepas;
  - c. permukaan internal dan eksternal sambungan harus bebas dari cacat dan retak; dan
  - d. sambungan harus dipasang dengan baik sesuai dengan dimensi pipa dan tidak menyebabkan air masuk ke dalam pipa.
- (6) Kapasitas maksimum pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan kapasitas maksimum pipa.

#### Pasal 34

Gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b harus memenuhi unsur:

- a. bentuk penampang gorong-gorong beton;
- b. syarat kekuatan gorong-gorong beton;
- c. ukuran penampang gorong-gorong beton; dan/atau
- d. kapasitas maksimum gorong-gorong beton.

#### Pasal 35

- (1) Bentuk penampang gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dapat berbentuk:
  - a. segi empat; atau
  - b. lingkaran.



- (2) Syarat kekuatan gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
- (3) Syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
  - a. berat sendiri gorong-gorong beton;
  - b. berat isi gorong-gorong beton;
  - c. beban mati di atasnya; dan
  - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (4) Ukuran penampang gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dikategorikan berdasarkan bentuk dengan ketentuan:
  - a. penampang berbentuk persegi memiliki ukuran paling kecil 20 cm x 20 cm; dan
  - b. penampang berbentuk lingkaran memiliki ukuran diameter penampang paling kecil 30 cm (tiga puluh sentimeter).
- (5) Kapasitas maksimum gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan kapasitas maksimum gorong-gorong.

Paragraf 2  
Kelengkapan Saluran Bawah Tanah (*duct*)

Pasal 36

Infrastruktur Pasif Saluran Bawah Tanah (*duct*) dapat dilengkapi dengan:

- a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
- b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan/atau
- c. kabinet.

Pasal 37

Ruang sambung berdiri (*manhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a harus memenuhi ketentuan:

- a. tipe ruang sambung berdiri;
- b. persyaratan umum;
- c. bagian;
- d. syarat kekuatan;
- e. pemasangan *stopper*;
- f. penandaan ruang sambung berdiri; dan
- g. ukuran ruang sambung berdiri.



### Pasal 38

- (1) Tipe ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:
  - a. ruang sambung berdiri tipe S, umumnya digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah yang lurus sepanjang jalan;
  - b. ruang sambung berdiri tipe L, umumnya digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah di tikungan jalan yang membentuk huruf L; dan
  - c. ruang sambung berdiri tipe T, umumnya digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah yang membelok dua arah di sudut atau persimpangan jalan.
- (2) Persyaratan umum ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas:
  - a. harus dapat dimasuki orang;
  - b. tutup harus rata dengan permukaan tanah dan tidak mengganggu pengguna jalan;
  - c. bebas dari segala macam cacat fisik misalnya retak dan sebagainya;
  - d. tutup hanya dapat dibuka dengan katrol atau alat tertentu;
  - e. penempatan disesuaikan dengan kebutuhan;
  - f. memiliki sistem resapan air;
  - g. jarak antar ruang sambung berdiri paling dekat 25 m (dua puluh lima meter);
  - h. untuk ruang sambung berdiri Tipe L dan Tipe T, radius tikungan pipa minimum harus 20 (dua puluh) kali diameter luar pipa;
  - i. campuran beton dengan persyaratan mutu beton mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan spesifikasi teknis;
  - j. persyaratan penulangan dengan persyaratan beton bertulang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan kapasitas maksimum ruang sambung berdiri.
- (3) Bagian ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas:
  - a. tutup;
  - b. leher;
  - c. badan; dan
  - d. lubang resapan air.



- (4) Syarat kekuatan ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
- (5) Syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
  - a. berat sendiri ruang sambung berdiri;
  - b. berat isi ruang sambung berdiri;
  - c. beban mati di atasnya; dan
  - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (6) Pemasangan *stopper* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk:
  - a. ujung pipa yang belum diisi kabel di dalam ruang sambung berdiri; atau
  - b. pipa cadangan yang digunakan untuk menutup lubang pipa yang tidak terpakai di dalam ruang sambung berdiri.
- (7) Pipa cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dipasang untuk lubang pipa yang tidak terpakai dalam ruang sambung berdiri dengan ketentuan:
  - a. paling panjang 40 cm (empat puluh sentimeter);
  - b. ujung pipa di dalam ruang sambung berdiri harus dipasang penyumbat pipa (*stopper*); dan
  - c. ujung luar pipa harus dipasang penutup pipa (dop) PVC yang kedap air.
- (8) Penandaan ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f harus memenuhi persyaratan:
  - a. setiap ruang sambung berdiri harus diberi tanda tercetak yang mudah terlihat;
  - b. tidak mudah hilang; dan
  - c. terletak di dinding leher ruang sambung bagian dalam, yang memuat informasi.
- (9) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. tipe;
  - b. tahun pembuatan; dan
  - c. nama Penyedia.
- (10) Ukuran ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g diukur berdasarkan tipe dengan perhitungan minimal:
  - a. tipe S dengan panjang 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter), lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan tinggi 180 cm



- (seratus delapan puluh sentimeter);
- b. tipe L dengan panjang 370 cm (tiga ratus tujuh puluh sentimeter), lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter); dan
- c. tipe T dengan panjang 370 cm (tiga ratus tujuh puluh sentimeter), lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter).

#### Pasal 39

Ruang sambung jongkok (*handhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b harus memenuhi ketentuan:

- a. tipe ruang sambung jongkok;
- b. persyaratan umum;
- c. bagian;
- d. syarat kekuatan;
- e. penandaan ruang sambung jongkok; dan
- f. ukuran ruang sambung jongkok.

#### Pasal 40

- (1) Tipe ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:
  - a. ruang sambung jongkok besar;
  - b. ruang sambung jongkok menengah; dan
  - c. ruang sambung jongkok kecil.
- (2) Persyaratan umum ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas:
  - a. tutup rata dengan permukaan tanah dan tidak mengganggu pengguna jalan;
  - b. bebas dari segala macam cacat fisik;
  - c. penempatan disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d. memiliki sistem resapan air;
  - e. radius tikungan Pipa paling sedikit 20 (dua puluh) kali diameter luar pipa;
  - f. jarak antar ruang sambung jongkok paling dekat 25 m (dua puluh lima meter); dan
  - g. harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan kapasitas maksimum ruang sambung jongkok.



- (3) Bagian ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c terdiri atas:
  - a. tutup;
  - b. badan; dan
  - c. lubang resapan air.
- (4) Syarat kekuatan ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
- (5) Syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
  - a. berat sendiri ruang sambung jongkok;
  - b. berat isi ruang sambung jongkok;
  - c. beban mati di atasnya; dan
  - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (6) Penandaan ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e harus memenuhi persyaratan:
  - a. setiap ruang sambung jongkok harus diberi tanda tercetak yang mudah terlihat;
  - b. tidak mudah hilang; dan
  - c. terletak di dinding leher ruang sambung bagian dalam, yang memuat informasi.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. tipe;
  - b. tahun pembuatan; dan
  - c. nama Penyedia.
- (8) Ukuran ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f diukur berdasarkan tipe dengan perhitungan minimal:
  - a. besar dengan panjang 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter), lebar 100 cm (seratus sentimeter) dan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
  - b. menengah dengan panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar 100 cm (seratus sentimeter) dan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter); dan
  - c. kecil dengan panjang 40 cm (empat puluh sentimeter), lebar 40 cm (empat puluh sentimeter) dan tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter).



#### Pasal 41

Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c harus memenuhi ketentuan:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan pondasi; dan
- c. ukuran kabinet.

#### Pasal 42

(1) Persyaratan umum kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a minimal:

- a. terbuat dari bahan logam, plastik, *polivinil klorida* atau *fiber glass*;
- b. konstruksi harus kuat dan kokoh;
- c. mampu melindungi perangkat di dalamnya;
- d. memiliki sistem sirkulasi udara untuk melindungi perangkat di dalamnya terhadap suhu parias dari dalam dan luar kabinet; dan
- e. penempatan kabinet sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh mengganggu pengguna jalan.

(2) Persyaratan pondasi kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b minimal:

- a. kuat, kokoh dan mampu menahan beban di atasnya;
- b. bagian dalam pondasi harus dibuat berongga dan mempunyai ruang yang cukup untuk memasukkan kabel telekomunikasi, kabel catu daya, dan kabel pentanahan (*grounding*); dan
- c. tidak dapat dimasuki air atau serangga dan hewan lainnya yang dapat mengganggu perangkat di dalam kabinet.

(3) Ukuran kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c maksimal:

- a. panjang 200 cm (dua ratus sentimeter);
- b. lebar 80 cm (delapan puluh sentimeter); dan
- c. tinggi 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter).

#### Pasal 43

(1) Penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang Penerangan Kota dan sebagainya tidak memerlukan PBG atau PBIP.

(2) Penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Badan Usaha atau Tenaga Ahli Yang Memiliki Kompetensi.



- (3) Dalam hal penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada BMD, maka harus mengikuti ketentuan pemanfaatan BMD.
- (4) Pemilik Antena Telekomunikasi bertanggungjawab atas segala risiko yang timbul akibat penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi dilaksanakan dengan melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian menerbitkan registrasi penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi.
- (7) Sarana atau prasarana yang digunakan sebagai tumpuan Antena Telekomunikasi dengan ketinggian sampai dengan 6 m (enam meter) merupakan bagian dari Antena Telekomunikasi dan tidak dikategorikan sebagai Infrastruktur Pasif.

#### Pasal 44

Jaringan utilitas untuk kegiatan pembangunan Menara, Tiang *Microcell* dan Pergelaran Jaringan Fiber Optik ditempatkan minimal 1 m (satu meter) dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

#### BAB IV SANKSI

##### Bagian Kesatu

Kriteria, Jenis, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Belum Memiliki Izin  
Paragraf 1  
Umum

#### Pasal 45

- (1) Infrastruktur Pasif yang berupa Menara dilarang didirikan di atas Ruang Milik Jalan;
- (2) Pembangunan baru Menara Mandiri di atas tanah dilarang di wilayah Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan operasional; dan/atau
  - c. Pembongkaran.



#### Pasal 46

Sanksi administratif dikenakan untuk Penyedia Infrastruktur Pasif yang:

- a. Menara dan Tiang *Microcell* yang sudah didirikan atau dibangun;
- b. Menara dan Tiang *Microcell* yang sedang didirikan atau dibangun;
- c. Jaringan Fiber Optik yang sudah didirikan atau digelar; dan
- d. Jaringan Fiber Optik yang sedang didirikan atau digelar.

#### Paragraf 2

Menara dan Tiang *Microcell* yang Sudah Didirikan atau Dibangun

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal Menara dan Tiang *Microcell* yang sudah didirikan atau dibangun belum memiliki dokumen perizinan PBG atau yang dipersamakan, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib memiliki dokumen perizinan maksimal 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Penyedia Infrastruktur Pasif dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan operasional; dan/atau
  - c. Pembongkaran.

#### Pasal 48

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* yang tidak memiliki dokumen perizinan untuk memiliki dokumen perizinan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - b. peringatan tertulis kedua diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pemberhentian sementara seluruh kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, dilaksanakan jika Penyedia



Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang ketiga dalam jangka waktu 14 (empat) hari kerja.

- (3) Dalam hal sudah dilaksanakan pemberhentian sementara seluruh kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Infrastruktur Pasif tidak memiliki dokumen perizinan, maka dilakukan Pembongkaran.

#### Pasal 49

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian.

#### Paragraf 3

Menara dan Tiang *Microcell* yang Sedang Didirikan atau Dibangun

#### Pasal 50

- (1) Menara dan Tiang *Microcell* yang sedang didirikan atau dibangun belum memiliki dokumen perizinan PBG atau yang dipersamakan, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib memiliki dokumen perizinan.
- (2) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif tidak memiliki dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan pembangunan; dan/atau
  - c. Pembongkaran.

#### Pasal 51

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* yang tidak



- memiliki dokumen perizinan untuk memiliki dokumen perizinan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja disertai dengan pemberhentian sementara seluruh kegiatan pembangunan;
- b. peringatan tertulis kedua diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang kedua dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal telah diberikan peringatan tertulis ketiga Penyedia Infrastruktur Pasif tetap tidak memiliki dokumen perizinan, maka dapat dilakukan Pembongkaran.

#### Pasal 52

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian.

#### Paragraf 4

#### Jaringan Fiber Optik yang Sudah Didirikan atau Digelar

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal Jaringan Fiber Optik yang sudah didirikan atau digelar belum memiliki dokumen perizinan PBIP atau yang dipersamakan, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib memiliki dokumen perizinan maksimal 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Penyedia Infrastruktur Pasif dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan operasional; dan/atau



c. pembongkaran.

#### Pasal 54

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Jaringan Fiber Optik yang tidak memiliki dokumen perizinan untuk memiliki dokumen perizinan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - b. peringatan tertulis kedua diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga diberikan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang kedua dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pemberhentian sementara seluruh kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b, dilaksanakan jika Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Jaringan Fiber Optik tidak menindaklanjuti peringatan tertulis yang ketiga dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal telah diberikan peringatan tertulis ketiga Penyedia Infrastruktur Pasif tetap tidak memiliki dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1, maka dilakukan pembongkaran.

#### Pasal 55

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian, dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

#### Paragraf 5

Jaringan Fiber Optik yang Sedang Didirikan atau Digelar

#### Pasal 56

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif yang sedang mendirikan atau menggelar Jaringan Fiber Optik wajib memiliki dokumen perizinan.



- (2) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif tidak memiliki dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pemberhentian seluruh kegiatan penggelaran; dan/atau
  - b. pemotongan dan/atau pencabutan.

#### Pasal 57

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian, dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

#### Bagian Kedua

Kriteria, Jenis, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Perubahan Tanpa Izin

#### Pasal 58

Sanksi administratif dikenakan untuk Penyedia Infrastruktur Pasif yang:

- a. Menara dan Tiang *Microcell* yang sudah didirikan atau dibangun; dan
- b. Menara dan Tiang *Microcell* yang sedang didirikan atau dibangun.

#### Pasal 59

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Penyedia Infrastruktur Pasif yang belum memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengenaan sanksi administratif kepada Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan perubahan Menara/*Tiang Microcell* tanpa izin.

#### Bagian Ketiga

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kewajiban Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi

#### Pasal 60

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib:
  - a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan perizinan yang diterbitkan;



- b. melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
  - c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
  - d. menggelar Infrastruktur Pasif dalam bentuk Jaringan Fiber Optik yang berada di zona yang sudah dilengkapi fasilitas Saluran Bawah Tanah (*Duct*) ke dalam Saluran Bawah Tanah (*Duct*); dan
  - e. melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - c. perintah pembongkaran.

#### Pasal 61

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a dapat dikenakan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b dapat dikenakan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Sanksi administratif berupa perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c dapat dikenakan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d.



## Pasal 62

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian, dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

## BAB V PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Tata Cara Pelaporan Kondisi Infrastruktur Pasif Pasal 63

- (1) Pengelola Infrastruktur Pasif melaporkan kondisi dan/atau kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian, dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Infrastruktur Pasif Menara dan Tiang *Microcell* paling sedikit memuat:
  - a. nama Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
  - b. nomor PBG atau dokumen yang dipersamakan;
  - c. ketinggian Menara/Tiang *Microcell*;
  - d. lokasi dan koordinat Menara/Tiang *Microcell*;
  - e. tahun pembangunan Menara/Tiang *Microcell*;
  - f. jumlah perangkat antena dan nama Penyelenggara Telekomunikasi;
  - g. kondisi fisik Menara/Tiang *Microcell*; dan
  - h. kondisi sarana penunjang.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Infrastruktur Pasif Jaringan Fiber Optik paling sedikit memuat:
  - a. nama Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
  - b. nomor PBIP;



- c. kondisi fisik tiang telekomunikasi/tiang Fiber Optik; dan
  - d. kondisi sarana penunjang.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Infrastruktur Pasif Saluran Bawah Tanah (*duct*) paling sedikit memuat:
- a. nama Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, Penyelenggara dan penanggung jawabnya;
  - b. nomor PBIP;
  - c. kondisi fisik Saluran Bawah Tanah (*duct*); dan
  - d. kondisi sarana penunjang.
- (6) Format laporan kondisi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 64

- (1) Dalam rangka mendukung penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif, Walikota membentuk Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit:
- a. melaksanakan koordinasi secara berkala dan/atau insidental dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif;
  - b. memberikan supervisi tata kelola BMD yang digunakan untuk keperluan Infrastruktur Pasif;
  - c. memberikan pertimbangan dalam penentuan perhitungan nilai sewa BMD kepada pengguna aset;
  - d. memberikan pertimbangan jenis dan bentuk kontribusi atas kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif dari Penyedia Infrastruktur Pasif;
  - e. memberikan pertimbangan penggunaan kontribusi dari pelaku usaha komunikasi dalam rangka peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik atau sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah;



- f. melaksanakan pembinaan penyelenggara Infrastruktur Pasif;
  - g. melaksanakan tugas administratif kegiatan penataan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Infrastruktur Pasif;
  - h. memberikan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada perangkat daerah; dan
  - i. melakukan penertiban terhadap pergelaran jaringan Fiber Optik yang menimbulkan gangguan umum, membahayakan keselamatan umum, dan/atau mengganggu estetika perkotaan.
- (4) Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 65

- (1) Pengawasan pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, pengembalian konstruksi jalan dan perkembangan penggunaan lahan untuk jaringan telekomunikasi dan pergelaran Jaringan Fiber Optik pada Ruang Milik Jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dalam hal Pengawasan pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi pada tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengguna BMD.
- (3) Pengawasan keberadaan Infrastruktur Pasif dalam hal keselamatan, keamanan dan kaidah estetika perkotaan dilaksanakan oleh Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (4) Dalam hal kabel Fiber Optik pada pergelaran Jaringan Fiber Optik menimbulkan gangguan umum, membahayakan keselamatan umum, dan/atau mengganggu estetika perkotaan, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif dapat melakukan penertiban.
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk merapikan dan/atau memotong dengan/atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penyedia dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif.



### Pasal 66

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah membutuhkan lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif di Ruang Milik Jalan, maka berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Perangkat Daerah pengguna BMD kepada Pengelola Infrastruktur Pasif harus membongkar dan memindahkan Infrastruktur Pasif ke lokasi lain yang disetujui Perangkat Daerah pengguna BMD dan Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (2) Dalam hal pengguna BMD membutuhkan lahan pada tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif, maka berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Perangkat Daerah pengguna BMD kepada Pengelola Infrastruktur Pasif harus membongkar dan memindahkan Infrastruktur Pasif ke lokasi lain yang disetujui Perangkat Daerah pengguna BMD dan Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (3) Biaya pembongkaran dan pemindahan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pengelola Infrastruktur Pasif.
- (4) Dalam hal Pengelola Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan pembongkaran dan pemindahan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pengguna BMD setelah berkoordinasi dengan Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan pada Ruang Milik Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (5) Dalam hal Pengelola Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah pengguna BMD setelah berkoordinasi dengan Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan dengan biaya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

### Pasal 67

- (1) Dalam rangka mendukung penataan, pengendalian dan pengawasan



- Infrastruktur Pasif, Walikota membentuk Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit:
- a. melaksanakan koordinasi secara berkala dan/atau insidental dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif;
  - b. memberikan supervisi tata kelola BMD yang digunakan untuk keperluan Infrastruktur Pasif;
  - c. memberikan pertimbangan dalam penentuan perhitungan nilai sewa BMD kepada pengguna aset;
  - d. memberikan pertimbangan jenis dan bentuk kontribusi atas kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif dari Penyedia Infrastruktur Pasif;
  - e. memberikan pertimbangan penggunaan kontribusi dari pelaku usaha komunikasi dalam rangka peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik atau sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah;
  - f. melaksanakan pembinaan penyelenggara Infrastruktur Pasif;
  - g. melaksanakan tugas administratif kegiatan penataan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Infrastruktur Pasif;
  - h. memberikan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada perangkat daerah; dan
  - i. melakukan penertiban terhadap pergelaran jaringan Fiber Optik yang menimbulkan gangguan umum, membahayakan keselamatan umum, dan/atau mengganggu estetika perkotaan.
- (4) Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 68

- (1) Dalam rangka memenuhi tertib pemanfaatan ruang dan aspek estetika



- perkotaan, penyelenggaraan Infrastruktur Pasif harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- (2) Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu persyaratan yang diatur dalam:
- a. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG); dan
  - b. Sistem Informasi Manajemen Perizinan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan rekomendasi titik lokasi Infrastruktur Pasif dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian.
- (4) Rekomendasi titik lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Rekomendasi titik lokasi Infrastruktur Pasif berupa Menara atau Tiang *Microcell*; dan
  - b. Rekomendasi titik lokasi Infrastruktur Pasif berupa Jaringan Fiber Optik.

#### Pasal 69

- (1) Penyedia untuk mendapatkan rekomendasi titik lokasi Infrastruktur Pasif berupa Menara atau Tiang *Microcell* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000 ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan:
    1. bahwa Menara/Tiang *Microcell* akan beroperasi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak rekomendasi diterbitkan;
    2. kesanggupan sewa BMD apabila Menara/Tiang *Microcell* didirikan di BMD;
    3. kesanggupan berpartisipasi untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik fasilitas publik dan sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah;
    4. kesanggupan untuk menjadi Infrastruktur Pasif/Menara bersama; dan
    5. kesanggupan pemohon untuk bertanggung jawab dan menanggung segala resiko/kerusakan/ kerugian pihak lain



termasuk pembiayaannya akibat bangunan Menara/Tiang *Microcell* roboh.

- b. peta titik lokasi Menara/Tiang *Microcell*;
  - c. data/file *softcopy* titik lokasi Menara/Tiang *Microcell*; dan/atau
  - d. untuk pembangunan Menara Rooftop dilengkapi dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000 dari Badan Usaha atau Tenaga Ahli Yang Memiliki Kompetensi yang menyatakan bahwa konstruksi bangunan gedung yang dipergunakan sebagai tumpuan mampu mendukung beban Menara.
- (2) Penyedia untuk mendapatkan rekomendasi titik lokasi Infrastruktur Pasif berupa Jaringan Fiber Optik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. scan izin penyelenggaraan Jaringan Tertutup (JARTUP) dan/atau Jaringan Tetap Lokal (JARTAPLOK);
  - b. surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000 ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan:
    1. kesanggupan sewa BMD;
    2. kesanggupan berpartisipasi untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik fasilitas publik dan sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah;
    3. kesanggupan untuk menjadi Infrastruktur Pasif/tiang fiber optik bersama; dan
    4. kesanggupan untuk bertanggung jawab dan menanggung segala risiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya akibat Jaringan Fiber Optik roboh/rusak/melendut.
  - c. data/file *softcopy* berupa:
    1. data pergelaran jaringan fiber optik dalam format excel;
    2. peta pergelaran jaringan fiber optik dalam format *Keyhole Markup Language Zip* (KMZ); dan
    3. peta lokasi pergelaran jaringan fiber optik dalam format gambar.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Dalam hal Menara mandiri di atas tanah sudah dibangun sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, maka Menara mandiri di atas tanah yang:

- a. sudah berizin tetap bisa beroperasi; atau
- b. tidak/belum berizin harus segera diurus perizinannya maksimal 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penataan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Februari 2023  
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 15




LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9  
TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN  
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF  
TELEKOMUNIKASI


CONTOH GAMBAR INFRASTRUKTUR PASIF

A. MENARA


1. Menara Mandiri di atas tanah




2. Menara Mandiri *Rooftop*



### 3. Menara Tegang




### 4. Menara Tunggal



## B. TIANG MICROCELL

### 1. Menara Tunggal (t maks = 20m)




## C. JARINGAN FIBER OPTIK


### 1. Tiang Fiber Optik




## 2. Ilustrasi pemasangan kabel pada tiang




## 3. Ilustrasi instalasi kabel udara digantung pada tiang




## 4. Ilustrasi penambatan pada jalur biasa lurus dan pada belokan




## 5. Ilustrasi pemasangan tambatan di jalur sebrangan/crossing




6. Ilustrasi penarikan kabel untuk digantung pada tiang




7. Ilustrasi titik /lentur lengkung pada tiang 7 meter



8. Ilustrasi titik /lentur lengkung pada tiang 9 meter




9. Ilustrasi pemasangan kabel pada *slacksupport*




#### D. SALURAN BAWAH TANAH (*DUCT*)


##### 1. Contoh Infrastruktur Saluran Bawah Tanah Berupa Pipa




##### 2. Contoh *Macroduct* dan *Microduct*




##### 3. Contoh Saluran Bawah Tanah Berupa Gorong-Gorong Beton Dengan Penampang Segi Empat




##### 4. Contoh Saluran Bawah Tanah Berupa Gorong-Gorong Beton Dengan Penampang Lingkaran



5. Contoh Gambar Ruang Sambung Berdiri (*Manhole*)



6. Contoh Gambar Ruang Sambung Jongkok (*Handhole*)



Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 15 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
 YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN  
 PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

JUMLAH TIANG IDEAL DALAM SATU RUMPUN DAN JUMLAH KABEL FIBER OPTIK IDEAL DALAM SATU RUAS JALAN

No	Nama Ruas Jalan	Penggalaan Jalan	Batasan IPT								Keterangan	
			Jumlah Tiang (buah)				Jumlah Kabel (buah)				Fungsi Jalan	Zonasi
			Sisi 1		Sisi 2		Sisi 1		Sisi 2			
1	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	-	Utara	4	Selatan	3	Utara	8	Selatan	6	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
2	JL. NGEKSIGONDO	-	Utara	4	Selatan	3	Utara	8	Selatan	6	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
3	JL. GEDONGKUNING	-	Barat	3	Timur	2	Barat	6	Timur	4	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
4	JL. KAPTEN P. TENDEAN	-	Barat	2	Timur	2	Barat	4	Timur	4	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
5	JL. BANTUL	Penggalaan Utara: Dari S4 Jukteng Kulon s/d S4 Suryodiningratan	Barat	3	Timur	2	Barat	6	Timur	4	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa



		Penggal Selatan: Dari S4 Suryodiningratan s/d Batas Kota	Barat	2	Timur	2	Barat	4	Timur	4	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
6	JL. SUGENG JERONI	-	Utara	2	Selatan	2	Utara	4	Selatan	4	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
7	JL. BUGISAN	-	Barat	2	Timur	2	Barat	4	Timur	4	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
8	JL. RE. MARTADINATA	Penggal Barat: Dari Batas Kota Jl.Wates s/d S4 Wirobrajan	Utara	3	Selatan	3	Utara	6	Selatan	6	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal Timur: Dari S4 Wirobrajan s/d Jl. KH. Ahmad Dahlan	Utara	4	Selatan	4	Utara	8	Selatan	8	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
9	JL. HOS. COKROAMINOTO	-	Barat	3	Timur	3	Barat	6	Timur	6	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
10	JL. KYAI MOJO	Penggal Barat: Dari Batas Kota Jl. Godean s/d S3 Atakrib/Janabadra	Utara	4	Selatan	4	Utara	8	Selatan	8	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa



		Penggal Timur: Dari S3 Atakrib Janabadra s/d S4 Pingit/ Jl.Magelang	Utara	3	Selatan	4	Utara	6	Selatan	8	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
11	JL. MAGELANG	Penggal Utara: Dari Batas Kota s/d S3 Borobudur Plaza	Barat	4	Timur	3	Barat	8	Timur	6	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal Selatan: Dari S3 Borobudur Plaza s/d S4 Pingit / Jl.Magelang	Barat	4	Timur	4	Barat	8	Timur	8	Arteri Sekunder	Perdagangan dan Jasa
12	JL. ABU BAKAR ALI	Penggal Timur: Dari S3 Stadion Kridosono / Jl.Yos Sudarso s/d S3 Jl.Ahmad Jazuli	Utara	2	Selatan	3	Utara	4	Selatan	6	Kolektor Sekunder	Kawasan Cagar Budaya



		Penggal Tengah: Dari S3 Jl.Ahmad Jazuli s/d Gardu anim	Utara	0	Selatan	0	Utara	0	Selatan	0	Kolektor Sekunder	Kawasan Cagar Budaya
		Penggal Barat: Dari Gardu anim s/d Teteg Kereta Api Malioboro	Utara	0	Selatan	0	Utara	0	Selatan	0	Kolektor Sekunder	Kawasan Cagar Budaya
13	JL. MAYJEND. SUTOYO	-	Utara	3	Selatan	4	Utara	6	Selatan	8	Kolektor Sekunder	Kawasan Cagar Budaya
14	JL. LETJEND. MT. HARYONO	-	Utara	2	Selatan	4	Utara	4	Selatan	8	Kolektor Sekunder	Kawasan Cagar Budaya
15	JL. MANGKUBUMI	Penggal Selatan: Dari Tugu s/d S3 Poncowinatan	Barat	0	Timur	0	Barat	0	Timur	0	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal Utara: Dari S3 Poncowinatan s/d S4 Jetis	Barat	4	Timur	3	Barat	8	Timur	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
16	JL. AM SANGAJI	-	Barat	4	Timur	3	Barat	8	Timur	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
17	JL. MAYOR SURYOTOMO	-	Barat	2	Timur	2	Barat	4	Timur	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
18	JL. MATARAM	-	Barat	4	Timur	2	Barat	8	Timur	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa



19	JL. BUNG TARJO	-	Utara	2	Selatan	2	Utara	4	Selatan	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
20	JL. DR. SUTOMO	Penggal Selatan: Dari S4 Gayam s/d Gapura RW 5 Danukusuman	Barat	1	Timur	4	Barat	2	Timur	8	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal Utara: Dari Gapura RW 5 Danukusuman s/d S4 Teteg KA Lempuyangan	Barat	0	Timur	4	Barat	0	Timur	8	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
21	JL. DR. WAHIDIN S.	-	Barat	3	Timur	4	Barat	6	Timur	8	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
22	JL. KENARI	Penggal 1: Dari S3 SMK 6 s/d S4 Mandala Krida	Utara	0	Selatan	1	Utara	0	Selatan	2	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal 2: Dari S4 Mandala Krida s/d S4 Jl.Hibrida	Utara	2	Selatan	2	Utara	4	Selatan	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa



		Penggal 3: Dari S4 Jl.Hibrida s/d S4 Balaikota Timoho	Utara	0	Selatan	0	Utara	0	Selatan	0	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal 4: Dari S4 Balaikota Timoho s/d S4 Kerto	Utara	4	Selatan	2	Utara	8	Selatan	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal 5: Dari S4 Kerto s/d S4 SGM	Utara /Timur	3	Selatan /Barat	0	Utara /Timur	6	Selatan /Barat	0	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
23	JL. JEND. SUDIRMAN	-	Utara	0	Selatan	0	Utara	0	Selatan	0	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
24	JL. GONDOSULI	-	Barat	3	Timur	2	Barat	6	Timur	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
25	JL. URIP SUMOHARJO	-	Utara	3	Selatan	2	Utara	6	Selatan	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
26	JL. PROF. DR. IR. HERMAN YOHANES	-	Barat	2	Timur	2	Barat	4	Timur	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
27	JL. MUNGUR	-	Barat	2	Timur	2	Barat	4	Timur	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
28	JL. AIPDA TUT HARSONO	Penggal Utara: Dari S4 APMD s/d S4 Balaikota	Barat	3	Timur	2	Barat	6	Timur	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa



		Penggal Selatan: Dari S4 Balaikota s/d S3 Jl.Kusumanegara	Barat	0	Timur	0	Barat	0	Timur	0	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
29	JL. TIMOHO	Penggal Utara: Dari Batas Kota s/d Teteg KA Sapen Timoho	Barat	4	Timur	2	Utara	8	Timur	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal Selatan: Dari Teteg KA Sapen Timoho s/d S4 APMD	Utara	3	Selatan	2	Utara	6	Selatan	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
30	JL. LAKSDA ADISUCIPTO	-	Utara	4	Selatan	0	Utara	8	Selatan	0	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
31	JL. P. SENOPATI	Penggal Barat: Dari S4 Titik Nol KM s/d S4 Gondomanan	Utara	0	Selatan	0	Utara	0	Selatan	0	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal Timur: Dari S4 Gondomanan s/d Jl.Sultan Agung	Utara	3	Selatan	3	Utara	6	Selatan	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
32	JL. SULTAN AGUNG	Penggal Barat: Dari Jl. P. Senopati s/d S4 Sentul	Utara	3	Selatan	3	Utara	6	Selatan	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal Timur:	Utara	2	Selatan	3	Utara	4	Selatan	6	Kolektor	Perdagangan dan



		Dari S4 Sentul s/d S3 Kalimanunggal									Sekunder	Jasa
33	JL. KUSUMANEGARA	Penggal Barat: Dari S3 Kalimanunggal s/d S3 Jl.Cendana	Utara	4	Selatan	0	Utara	8	Selatan	0	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal Tengah: Dari S3 Jl.Cendana s/d S4 SGM	Utara	4	Selatan	4	Utara	8	Selatan	8	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal Timur: Dari S4 SGM s/d S4 Jl.GedongKuning	Utara	3	Selatan	3	Utara	6	Selatan	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
34	JL. BRIGJEND. KATAMSO	Penggal Utara: Dari S4 Gondomanan s/d S3 Ibu Ruswo	Barat	2	Timur	3	Barat	4	Timur	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal Selatan: Dari S3 Ibu Ruswo s/d S4 Pojoyok Benteng Kidul Wetan	Barat	2	Timur	3	Barat	4	Timur	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
35	JL. TAMAN SISWA	-	Barat	4	Timur	4	Barat	8	Timur	8	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
36	JL. KOL. SUGIYONO	-	Utara	4	Selatan	3	Utara	8	Selatan	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
37	JL. PARANGTRITIS	-	Barat	4	Timur	3	Barat	8	Timur	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
38	JL. MENTERI SUPENO	-	Utara	4	Selatan	3	Utara	8	Selatan	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa



39	JL. KH. WAKHID HASYIM	-	Barat	3	Timur	2	Barat	6	Timur	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
40	JL. KH. AHMAD DAHLAN	-	Utara	0	Selatan	0	Utara	0	Selatan	0	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
41	JL. LET. JEN. SUPRAPTO	-	Barat	4	Timur	3	Barat	8	Timur	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
42	JL. PASAR KEMBANG	-	Utara	0	Selatan	2	Utara	0	Selatan	4	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa / Transportasi
43	JL. JLAGRAN LOR	Penggal Timur: Dari S3 Jl. Pasarkembang s/d Pintu Masuk Stasiun Tugu	Utara	0	Selatan	3	Utara	0	Selatan	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal Barat: Dari Pintu Masuk Stasiun Tugu s/d S4 Jl. Jlagran	Utara	2	Selatan	3	Utara	4	Selatan	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
44	JL. TENTARA PELAJAR	-	Barat	3	Timur	3	Barat	6	Timur	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
45	JL. PEMBELA TANAH AIR	-	Utara	3	Selatan	3	Utara	6	Selatan	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
46	JL. DIPONEGORO	-	Utara	4	Selatan	4	Utara	8	Selatan	8	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
47	JL. GEJAYAN	-	Barat	3	Timur	3	Barat	8	Timur	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
48	JL. TENTARA RAKYAT MATARAM	-	Barat	2	Timur	4	Barat	4	Timur	8	Kolektor Sekunder	Perkantoran



49	JL. SURYOPRANOTO	-	Barat	2	Timur	2	Barat	4	Timur	4	Kolektor Sekunder	Perumahan
50	JL. MARGO MULYO	-	Barat	0	Timur	0	Barat	0	Timur	0	Lokal Sekunder	Kawasan Cagar Budaya
51	JL. MALIOBORO	-	Barat	0	Timur	0	Barat	0	Timur	0	Lokal Sekunder	Kawasan Cagar Budaya
52	JL. MARGO UTOMO	-	Barat	0	Timur	0	Barat	0	Timur	0	Lokal Sekunder	Kawasan Cagar Budaya
53	JL. SURYATMAJAN	-	Utara	0	Selatan	2	Utara	0	Selatan	4	Lokal Sekunder	Kawasan Cagar Budaya
54	JL. SUROTO	-	Barat	0	Timur	0	Barat	0	Timur	0	Lokal Sekunder	Kawasan Cagar Budaya
55	JL. PANGURAKAN	-	Barat	0	Timur	0	Barat	0	Timur	0	Lokal Sekunder	Kawasan Cagar Budaya
56	JL. PAJEKSAN	-	Utara	2	Selatan	2	Utara	4	Selatan	4	Lokal Sekunder	Kawasan Cagar Budaya
57	JL. JUMINAHAN	-	Utara	2	Selatan	4	Utara	4	Selatan	8	Lokal Sekunder	Perdagangan dan Jasa
58	JL. BAUSASRAN	-	Utara	2	Selatan	3	Utara	4	Selatan	6	Lokal Sekunder	Perdagangan dan Jasa
59	JL. CENDANA	-	Barat	2	Timur	2	Barat	4	Timur	4	Lokal Sekunder	Perdagangan dan Jasa
60	JL. C. SIMANJUNTAK	-	Barat	3	Timur	3	Barat	6	Timur	6	Lokal Sekunder	Perdagangan dan Jasa
61	JL. CIK DITIRO	-	Barat	2	Timur	2	Barat	4	Timur	4	Lokal Sekunder	Perdagangan dan



												Jasa
62	JL. BHAYANGKARA	-	Barat	2	Timur	3	Barat	4	Timur	6	Lokal Sekunder	Perdagangan dan Jasa
63	JL. JOGONEGARAN	-	Barat	3	Timur	3	Barat	6	Timur	6	Lokal Sekunder	Perdagangan dan Jasa
64	JL. GANDEKAN LOR	-	Barat	2	Timur	3	Barat	4	Timur	6	Lokal Sekunder	Perdagangan dan Jasa
65	JL. SUKONANDI	-	Barat	1	Timur	1	Barat	2	Timur	2	Lokal Sekunder	Perkantoran
66	JL. KAPAS	-	Barat	1	Timur	1	Barat	2	Timur	2	Lokal Sekunder	Perkantoran
67	JL. MOJO	Penggal Utara: Dari Jl. Munggur s/d Teteg KA Brimob	Barat	2	Timur	3	Barat	4	Timur	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
		Penggal Selatan: Dari Teteg KA Brimob s/d S4 Brimob	Barat	0	Timur	3	Barat	0	Timur	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa
68	JL. MUNGGUR	-	Barat	1	Timur	3	Barat	2	Timur	6	Kolektor Sekunder	Perdagangan dan Jasa

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd  
SUMADI



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9  
TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN  
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF  
TELEKOMUNIKASI

FORMAT LAPORAN KONDISI INFRASTRUKTUR PASIF

A. UNTUK MENARA DAN TIANG *MICROCELL*

---

KOP PERUSAHAAN

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022

Kepada : Walikota Yogyakarta  
cq. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota  
Yogyakarta

Nomor :

Lampiran :

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Sesuai dengan ketentuan di atas, dengan ini kami menyampaikan Laporan Kondisi Infrastruktur Pasif Menara /Tiang *Microcell*<sup>(\*)</sup>, dengan ini kami pimpinan perusahaan PT. ...., selaku Penyedia Infrastruktur Pasif/ Pengelola Infrastruktur Pasif/ Penyelenggara Telekomunikasi yang beroperasi di Kota Yogyakarta melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif Menara /Tiang *Microcell* sebagai berikut:

- a. Nama Penyedia/ Pengelola/ Penyelenggara : .....
- b. Nomor Persetujuan : .....
- c. Tinggi : .... meter
- d. Lokasi dan Koordinat : ....
- e. Tahun Pembangunan : ....
- f. Jumlah Antena : ....
- g. Kapasitas dan Kemampuan Teknis : ...
- h. Kondisi Fisik Menara : ....



i. Kondisi Sarana Penunjang : ....

Demikian laporan kami untuk menjadi periksa.

PIMPINAN PERUSAHAAN

---

Tembusan:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan  
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

\*) coret salah satu



B. UNTUK JARINGAN FIBER OPTIK  
KOP PERUSAHAAN

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022

Kepada : Walikota Yogyakarta  
cq. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota  
Yogyakarta

Nomor :

Lampiran :

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Sesuai dengan ketentuan di atas, dengan ini kami menyampaikan Laporan Kondisi Infrastruktur Pasif Jaringan Fiber Optik, dengan ini kami pimpinan perusahaan PT. ...., selaku Penyedia Infrastruktur Pasif/ Pengelola Infrastruktur Pasif/ Penyelenggara Telekomunikasi yang beroperasi di Kota Yogyakarta melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif Jaringan Fiber Optik sebagai berikut:

- a. Nama Penyedia/ Pengelola/ Penyelenggara : .....
- b. Nomor Persetujuan : .....
- c. Lokasi dan Koordinat : .....
- d. Tahun Pembangunan : .....
- e. Kapasitas dan Kemampuan Teknis : .....
- f. Kondisi Fisik tiang telekomunikasi/  
tiang Fiber Optik : .....
- g. Kondisi Sarana Penunjang  
(ODC, ODP, *joint closure*, lain-lain) : .....
- h. Lain-lain : .....

Demikian laporan kami untuk menjadi periksa.

PIMPINAN  
PERUSAHAAN

Tembusan:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan  
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

